

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

DAN
FORUM DA'I EKONOMI ISLAM SUMATERA SELATAN (FORDEISS)

NOMOR: B.401 Un.09/IL.2/PP.00.9/10/2021
NOMOR:

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang, Sumatera Selatan 30126, telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak:

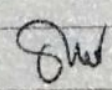
1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Marsaid, MA** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Forum Da'i Ekonomi Islam Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Kasnariyanyah Komp. Perkantoran PU No. 1500, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ulil Amri, Lc., M.H.I**, selaku Ketua Forum Da'i Ekonomi Islam Sumatera Selatan, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN FORUM DA'I EKONOMI ISLAM SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FORDEISS
	

Pasal 2
TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan **PARA PIHAK**, dan/atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka.
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemasyarakatan bidang syaria'ah dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan/ atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

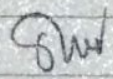
Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari **PARA PIHAK** ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara **PARA PIHAK**.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FORDEISS
	

Pasal 8
PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepahaman kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Dekan



Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA:

Forum Da'i Ekonomi Islam Sumsel
Ketua

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Ulil Amri, Lc., M.H.I.

Dr. Ulil Amri, Lc., M.H.I

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FORDEISS



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
DAN
FORUM DA'I EKONOMI ISLAM SUMATERA SELATAN (FORDEISS)**

NOMOR: B.4a Un.09/IL.2/PP.00.9/10/2021

NOMOR:

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 Palembang, Sumatera Selatan 30126, telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Marsaid, MA** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Forum Da'i Ekonomi Islam Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Kasnariyeh Komp. Perkantoran PU No. 1500, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ulil Amri, Lc., M.H.I.** selaku Ketua Forum Da'i Ekonomi Islam Sumatera Selatan, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
NAMA**

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DAN FORUM DA'I EKONOMI ISLAM SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**.

Paraf FSK UIN Raden Fatah	Paraf FORDEISS

Pasal 2
TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan **PARA PIHAK**, dan/atau merealisasikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampus Merdeka.
- (2) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Melaksanakan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau seminar secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemyarakatan bidang syari'ah dan hukum secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja **PARA PIHAK**.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/ prasarana dan/ atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

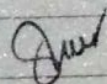
Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari **PARA PIHAK** ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara **PARA PIHAK**.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FORDEISS
	

Pasal 8
PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA:

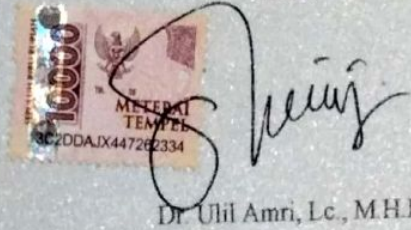
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang
Dekan



Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA:

Forum Da'i Ekonomi Islam Sumsel
Ketua



Dr. Ulil Amri, Lc., M.H.I

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FORDEISS
	